



PUTUSAN

NOMOR : 31/G/2017/PTUN-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara;

FIRDAUS TARIGAN : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Desa Mbetung, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. RIVALINO BUKIT, S.H., 2. PINTAMIN KUAHATE BR TARIGAN, S.H., masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum RIVALINO BUKIT, S.H. & PATNER, Tempat kedudukan Jalan Katepul No. 15 A Kabanjahe, Kabupaten Karo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Pebruari 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

----- M E L A W A N -----
1. BUPATI KARO : Tempat kedudukan Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe, Kabupaten Karo, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. MONICA MAYTRISNA PURBA, S.H., 2. DAVIDTRIMEI SINULINGGA, S.H., M.Pd, 3. DINA KRISTINA GULTOM, S.H., 4. Ir. NASIB SIANTURI, M.Si, 5. EVA ANGELA S.,S.S.,M.M., 6. ROSEA GINTING, S.H., masing-masing

Halaman 1 Putusan No. 31/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Karo, Tempat kedudukan Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe, Kabupaten Karo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/0353/HUKUM-HAM/2017 Tanggal 7 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. ARIZONA PINEM : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Mbetung, Kecamatan Juhar, Tempat tinggal Desa Mbetung, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 31/G/2017/PTUN-MDN Tanggal 1 Maret 2017 Tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 31/G/Pen.PP/2017/PTUN-MDN Tanggal 1 Maret 2017 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2017;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 31/G/Pen.HS/2017/PTUN-MDN Tanggal 30 Maret 2017 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan pada hari Kamis, tanggal 13 April 2017;
4. Putusan Sela Nomor : 31/G/2017/PTUN-MDN Tanggal 20 April 2017 Tentang Putusan menyatakan ARIZONA PINEM, sebagai Tergugat II Intervensi dalam sengketa ini;
5. Bukti-bukti Surat yang diajukan Para Pihak di Persidangan;

Halaman 2 Putusan No. 31/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara di persidangan;

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya pada Tanggal 28 Pebruari 2017 yang didaftarkan/diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Tanggal 28 Pebruari 2017, di dalam Register Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-MDN dan telah dilakukan perbaikan formal pada Tanggal 30 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa adapun yang menjadi objek gugatan yang diajukan di dalam perkara ini adalah Surat Keputusan yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Tergugat yaitu:

Surat Keputusan Bupati Karo Nomor : 141/580/BPMPD/TAHUN 2016 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Arizona Pinem sebagai Kepala Desa Mbetung Kecamatan Juhar Kabupaten Karo Periode 2016 – 2022 tertanggal 30 Nopember 2016;

B. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa Mbetung periode tahun 2016 – 2022 sebagaimana dimaksud dalam Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Mbetung Kecamatan Juhar Kabupaten Karo tertanggal 2 September 2016 Tentang Format Berita Acara Pengundian Nomor Urut Dan Tanda Gambar Calon Kepala Desa Mbetung yang menetapkan Penggugat (Firdaus Tarigan) sebagai Calon Kepala Desa Mbetung dengan Nomor Urut 2 (dua) dengan tanda gambar Jagung, dan Penggugat selaku calon Kepala Desa Mbetung telah dirugikan haknya akibat diterbitkannya **Surat Keputusan Bupati Karo Nomor : 141/580/BPMPD/TAHUN 2016 Tentang Pengesahan dan**

Halaman 3 Putusan No. 31/G/2017/PTUN-MDN



Pengangkatan Arizona Pinem sebagai Kepala Desa Mbetung Kecamatan Juhar Kabupaten Karo Periode 2016 – 2022 tertanggal 30 Nopember 2016, karena Penggugat tidak menjadi dapat menjadi **Kepala Desa Mbetung periode tahun 2016 – 2022**, sehingga oleh karena itu Penggugat berkepentingan mengajukan gugatan aquo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

C. TENGGANG WAKTU OBJEK GUGATAN

Bahwa **Surat Keputusan Bupati Karo Nomor : 141/580/BPMPD/TAHUN 2016 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Arizona Pinem sebagai Kepala Desa Mbetung Kecamatan Juhar Kabupaten Karo Periode 2016 – 2022 tertanggal 30 Nopember 2016**, diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 30 Nopember 2016, akan tetapi karena Penggugat kesulitan untuk mendapatkan atau mengetahui surat keputusan aquo, sehingga akhirnya Penggugat baru dapat mengetahui tentang surat keputusan aquo pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 setelah Penggugat meminta Surat Keputusan aquo kepada Kantor Bupati Karo, sehingga dengan demikian gugatan aquo masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya sangat beralasan untuk dapat diterima;

D. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

1. Bahwa pada prinsipnya setiap tindakan penyelenggara Negara diatur dalam suatu regulasi/aturan agar tercipta suatu ketertiban dalam menjalankan pemerintahan serta terhindar dari sifat sewenang-wenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tentunya juga harus tunduk terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik;

2. Bahwa begitu juga terhadap tindakan penyelenggara Negara dalam hal menyelenggarakan pemilihan kepala desa, dimana yang menjadi acuan adalah UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Permendagri RI No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, serta asas-asas pemilu yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
3. Bahwa selain dari pada peraturan perundangan dan asas pemilu serta asas pemerintahan yang baik sebagaimana di atas, Tergugat selaku Bupati Karo bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Karo juga telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Karo Nomor : 13 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Bahwa peraturan perundangan, asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana di atas, wajib untuk ditaati dan dilaksanakan karena pelanggaran terhadapnya merupakan pelanggaran yang akan berakibat keputusan yang dihasilkan adalah batal atau tidak sah;
5. Bahwa berdasarkan pada peraturan perundangan sebagaimana di atas, yakni Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Permendagri RI No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Karo Nomor : 13 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa selanjutnya Tergugat telah

Halaman 5 Putusan No. 31/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan keputusan tentang desa-desa yang menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karo, dimana salah satu desa yang melaksanakan pemilihan kepada desa adalah Desa Mbetung, Kecamatan Juhar Kabupaten Karo;

6. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan keputusan Tergugat sebagaimana di atas, kemudian BPD Desa Mbetung membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Mbetung, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mbetung Nomor : 04/BPD/DM TAHUN 2016 Tentang Pembentukan Pemilihan Kepala Desa Mbetung tertanggal 23 September 2016;
7. Bahwa selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala (P2K) Desa Mbetung telah melakukan penjurian terhadap Calon Kepala Desa Mbetung, sehingga pada tanggal 2 September 2016, Panitia Pemilihan Kepala Desa Mbetung menetapkan Nama Calon Kepala Desa Mbetung yaitu:
 1. Calon Kepala Desa dengan Nomor Urut I (Arijona Pinem)
 2. Calon Kepala Desa dengan Nomor Urut II (Firdaus Tarigan/Penggugat)
8. Bahwa akan tetapi Panitia Pemilihan Kepala Desa Mbetung, Kecamatan Juhar Kabupaten Karo ternyata telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Permendagri RI No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Karo Nomor : 13 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, sehingga proses pemilihan Kepala Desa Mbetung sampai diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Karo Nomor : 141/580/BPMPD/TAHUN 2016 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Arizona Pinem sebagai Kepala Desa

Halaman 6 Putusan No. 31/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mbetung Kecamatan Juhar Kabupaten Karo Periode 2016 – 2022
tertanggal 30 Nopember 2016, sangat merugikan hak-hak dan
kepentingan Penggugat selaku calon Kepala Desa Mbetung, Kecamatan
Juhar Kabupaten Karo;

9. Bahwa selanjutnya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa Mbetung yang dilakukan Panitia Pemilihan
Kepala Desa Mbetung Kecamatan Juhar Kabupaten Karo diuraikan
sebagai berikut:

Bahwa Pasal 33 Peraturan Bupati Karo Nomor : 13 Tahun 2016 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 4
Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan Suara untuk
pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan
- b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang
memuat satu calon ; atau
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang
memuat nomor dan tanda gambar calon ; atau
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak
segi empat yang memuat nomor dan tanda gambar calon; atau
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang
memuat nomor dan tanda gambar calon.

10. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Mbetung telah melanggar
ketentuan Pasal 33 Peraturan Bupati Karo Nomor : 13 Tahun 2016
Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo
Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa terkait dengan
sahnya Surat Suara, dimana pada tanggal 11 Oktober 2016 pada saat
penghitungan surat suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa Mbetung
menyatakan tidak sah beberapa surat suara yang memilih Penggugat
padahal surat suara yang dinyatakan tidak sah tersebut jelas adalah

Halaman 7 Putusan No. 31/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat suara yang sah sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 33 Peraturan Bupati Karo Nomor : 13 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

11. Bahwa sebagian dari surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah surat suara yang memiliki lebih dari satu tanda coblos akan tetapi masih dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor dan tanda gambar calon Nomor Urut 2 (Firdaus Tarigan) ic. Penggugat atau tanda coblos yang menurut Panitia Pemilihan Kepala Desa Mbetung terlalu besar akan tetapi masih terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor dan tanda gambar calon Nomor Urut 2 (Firdaus Tarigan) ic. Penggugat, sedangkan dalam Pasal 33 Peraturan Bupati Karo Nomor : 13 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan surat suara yang demikian adalah sah;

12. Bahwa pada saat penghitungan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa Mbetung telah membatalkan beberapa surat suara yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Peraturan Bupati Karo Nomor : 13 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, dimana pembatalan surat suara tersebut sebagian besar adalah surat suara dari pendukung Penggugat (Firdaus Tarigan) dan tanpa alasan yang jelas Panitia Pemilihan Kepala Desa Mbetung menyatakan batal beberapa surat suara dari pendukung Penggugat, sehingga atas perbuatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mbetung yang membatalkan surat suara dari para pendukung Penggugat (Firdaus Tarigan) sangat merugikan Penggugat selaku Calon Kepala Desa Mbetung, dimana

Halaman 8 Putusan No. 31/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Berita Acara Penghitungan Suara tertanggal 11 Oktober 2016, Panitia Pemilihan Kepala Desa Mbetung menetapkan Calon Kepala Desa dengan Nomor Urut I (Arijona Pinem) memperoleh 144 suara dan Calon Kepala Desa dengan Nomor Urut II (Firdaus Tarigan/Penggugat) memperoleh 143 suara;

13. Bahwa kami menduga adanya kecurangan dalam Pemilihan Kepala Desa Mbetung dimana Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Mbetung adalah merupakan Tim Sukses salah satu Calon Kepala Desa Mbetung dan atas hal tersebut, Penggugat bersama dengan Masyarakat Desa Mbetung telah mengajukan keberatan sehingga pada tanggal 21 September 2016 telah diadakan rapat Perangkat Desa, BPD dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Mbetung, dimana dalam Rapat tersebut Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa benar Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai Tim Sukses Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 (Arizona Pinem);

14. Bahwa selanjutnya Penggugat bersama dengan Masyarakat Desa Mbetung telah mengajukan keberatan kepada Tergugat dan memohon kepada Tergugat untuk melakukan penghitungan suara ulang karena Penggugat bersama dengan Masyarakat Desa Mbetung merasa adanya kecurangan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Mbetung sebagaimana diuraikan dalam Surat tertanggal 09 November 2016;

15. Bahwa akan tetapi surat keberatan Penggugat tertanggal 09 November 2016 tidak direspon oleh Tergugat, dan berdasarkan Surat Badan Permusyawaratan Desa Mbetung Nomor : 141/05-11-10/TAHUN 2016 tertanggal 11 Oktober 2016 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Mbetung Kecamatan Juhar Kabupaten Karo, Tergugat kemudian menerbitkan objek sengketa yakni Surat Keputusan Bupati

Halaman 9 Putusan No. 31/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karo Nomor : 141/580/BPMPD/TAHUN 2016 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Arizona Pinem sebagai Kepala Desa Mbetung Kecamatan Juhar Kabupaten Karo Periode 2016 – 2022 tertanggal 30 Nopember 2016, serta selanjutnya telah melakukan pelantikan terhadap Sdra. Arizona Pinem menjadi Kepala Desa Mbetung Kecamatan Juhar Kabupaten Karo pada tanggal 20 Desember 2016;

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) utamanya asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas keadilan;

- Asas Kepastian Hukum : Bahwa asas ini mengamanatkan agar setiap penyelenggaraan Negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan serta keadilan dalam penyelenggaraan Negara dalam mewujudkan kepastian hukum, dalam perkara aquo walaupun Tergugat telah mengetahui telah terjadi permasalahan berkaitan dengan pelanggaran perundangan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Mbetung dan tidak ada penyelesaian secara hukum atasnya, akan tetapi malah Tergugat dengan seketika tanpa melakukan penelitian dan konfirmasi tetap menerbitkan Surat Keputusan Bupati Karo Nomor : 141/580/BPMPD/TAHUN 2016 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Arizona Pinem sebagai Kepala Desa Mbetung Kecamatan Juhar Kabupaten Karo Periode 2016 – 2022 tertanggal 30 Nopember 2016;
- Asas Kecermatan : Bahwa Tergugat seharusnya bertindak cermat dan adil dengan terlebih dahulu melakukan penelitian kebenaran laporan tersebut apakah proses pemilihan Kepala Desa Mbetung yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Mbetung telah sesuai dengan peraturan dan asas pemilu atau tidak;
- Asas Keadilan : Bahwa asas keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap, dalam

Halaman 10 Putusan No. 31/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara aquo Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo tanpa mempertimbangkan adanya permasalahan yang timbul dalam proses pemilihan Kepala Desa Mbetung dan hak Penggugat selaku Calon Kepala Desa Mbetung yang telah dirugikan dengan adanya pelanggaran dalam proses Pemilihan Kepala Desa Mbetung;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka objek sengketa yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Tergugat tidak memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) karena melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Keadilan sehingga objek sengketa haruslah dibatalkan atau tidak sah;

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas proses pemilihan Kepala Desa Mbetung, Kecamatan Juhar Kabupaten Karo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Karo Nomor : 13 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa serta penerbitan **Surat Keputusan Bupati Karo Nomor : 141/580/BPMPD/TAHUN 2016 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Arizona Pinem sebagai Kepala Desa Mbetung Kecamatan Juhar Kabupaten Karo Periode 2016 – 2022 tertanggal 30 Nopember 2016** yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), sehingga karenanya sangatlah beralasan agar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Karo Nomor : 141/580/BPMPD/TAHUN 2016 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Arizona Pinem sebagai Kepala Desa Mbetung Kecamatan Juhar Kabupaten Karo Periode 2016 – 2022 tertanggal 30 Nopember 2016, dan sangat beralasan kiranya agar Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan juga menghukum Tergugat yakni mewajibkan Tergugat untuk mencabut **Surat Keputusan Bupati Karo Nomor : 141/580/BPMPD/TAHUN 2016 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Arizona Pinem sebagai Kepala Desa Mbetung Kecamatan Juhar Kabupaten Karo Periode 2016 – 2022 tertanggal 30 Nopember 2016;**

Berdasarkan alasan-alasan Gugatan Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Tergugat yaitu:

Surat Keputusan Bupati Karo Nomor : 141/580/BPMPD/TAHUN 2016 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Arizona Pinem sebagai Kepala Desa Mbetung Kecamatan Juhar Kabupaten Karo Periode 2016 – 2022 tertanggal 30 Nopember 2016;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu:

Surat Keputusan Bupati Karo Nomor : 141/580/BPMPD/TAHUN 2016 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Arizona Pinem sebagai Kepala Desa Mbetung Kecamatan Juhar Kabupaten Karo Periode 2016 – 2022 tertanggal 30 Nopember 2016;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 13 April 2017 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

Halaman 12 Putusan No. 31/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat, baru mengetahui Keputusan Bupati Karo Nomor: 141/580/BPMPD/Tahun 2016 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Arizona Pinem sebagai Kepala Desa Mbetung Kecamatan Juhar Kabupaten Karo Periode 2016-2022 tertanggal 30 Nopember 2016 sejak **tanggal 23 Februari 2017**, maka menurut Penggugat berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengajuan gugatan tersebut masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak Surat Keputusan Tergugat tersebut diterima oleh Penggugat;

Dalil Penggugat terhadap Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keliru, sebab dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dinyatakan bahwa **Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**. Adapun Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menegaskan bahwa ” **Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat**”. Selanjutnya ” **dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut**;

Halaman 13 Putusan No. 31/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, gugatan Penggugat terhadap Tergugat telah lewat waktu (Verjaring);

3. Bahwa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan Penggugat adalah tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Mbetung Kecamatan Juhar dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Mbetung, namun yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-MDN yaitu Keputusan yang dikeluarkan Tergugat melalui Keputusan Bupati Karo Nomor : 141/580/BPMPD/Tahun 2016 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Arizona Pinem sebagai Kepala Desa Mbetung Kecamatan Juhar Kabupaten Karo Periode 2016-2022 tertanggal 30 Nopember 2016, sehingga dalil Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur libe), karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan dengan menerima EKSEPSI Tergugat dan Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

I. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam perkara ini;

Halaman 14 Putusan No. 31/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Keputusan Bupati Karo Nomor : 141/580/BPMPD/Tahun 2016 Tentang

Pengesahan dan Pengangkatan Arizona Pinem sebagai Kepala Desa

Mbetung Kecamatan Juhar Kabupaten Karo Periode 2016-2022

tertanggal 30 Nopember 2016 telah sesuai dengan hukum dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

1. Bahwa yang menjadi dasar hukum penerbitan objek sengketa adalah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Kepala Desa jo. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor

04 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa jo. Peraturan Bupati

Karo Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 Tentang

Pemilihan Kepala Desa;

2. Bahwa yang menjadi substansi dari penerbitan Objek Sengketa

adalah penetapan Pengesahan dan Pengangkatan Arizona Pinem

sebagai Kepala Desa Mbetung Kecamatan Juhar Kabupaten Karo

Periode 2016-2022 setelah melalui prosedur dan tahapan pemilihan

Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Mbetung;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor

43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Pasal 7 Peraturan Daerah

Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala

Desa, disebutkan bahwa Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara

serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota dan dapat dilaksanakan

secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6

(enam) tahun dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun. Untuk

Kabupaten Karo pemilihan serentak Kepala Desa ditetapkan

dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2016;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten

Karo Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa,

Halaman 15 Putusan No. 31/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan;

- TAHAP PERSIAPAN

Pada tahap persiapan pemilihan Kepala Desa Mbetung, Badan Permusyawaratan Desa Mbetung (BPD) telah membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Mbetung secara musyawarah sesuai dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mbetung Nomor 03/BPD/DM Tahun 2016 tanggal 22 Juni 2016 Tentang Pembentukan Pemilihan Kepala Desa Mbetong. Hasil musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu terjadi perubahan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mbetung yang ditetapkan melalui Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mbetung Nomor 04/BPD/DM Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pemilihan Kepala Desa Mbetong tanggal 23 September 2016;

- TAHAP PENCALONAN

Bahwa setelah melalui tahapan persiapan tersebut maka dimulailah tahapan pencalonan. Pada tahapan ini dilakukan kegiatan:

- a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon pada tanggal 22 Juli s.d 3 Agustus 2016;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon tanggal 4 s.d 8 Agustus 2016;
- c. penetapan Bakal Calon menjadi calon Kepala Desa pada tanggal 16-31 Agustus 2016. Pengumuman calon Kepala Desa pada tanggal 1 September 2016;

Halaman 16 Putusan No. 31/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- e. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dari tanggal 3 s.d 5 Oktober 2016;
- f. Masa tenang dari tanggal 6 s.d 10 Oktober 2016;

Bahwa setelah Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan bakal calon yang meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, maka berdasarkan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa ditetapkanlah Calon Kepala Desa Mbetung sebanyak 2 (dua) orang, yaitu ARIZONA PINEM sebagai Calon Kepala Desa dengan Nomor Urut 1 dengan tanda gambar Padi dan FIRDAUS TARIGAN (dalam hal ini Penggugat) sebagai Calon Kepala Desa dengan Nomor Urut 2 dengan tanda gambar Jagung;

- TAHAP PEMUNGUTAN SUARA

Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016 dilakukanlah tahap pemungutan dan penghitungan suara. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara diselenggarakan di tempat Pemungutan Suara untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang lancar, tertib, aman dan teratur dan menjamin kebebasan, kerahasiaan member suara, ketertiban, keamanan dan kelancaran sewaktu pemberian suara sehingga dapat selesai dalam waktu 1 (satu) hari;

Bahwa tahapan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan dengan urutan acara sebagaimana dimkasud dalam Pasal 27 Peraturan Bupati Karo Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Peraturan

Halaman 17 Putusan No. 31/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, yaitu:

- a. Pembukaan oleh Panitia Pemilihan dilanjutkan dengan penjelasan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan suara, tata cara pencoblosan surat suara, sah dan tidaknya surat kuasa, nama dan tanda gambar para Calon Kepala Desa serta penjelasan lain yang diperlukan;
- b. Pemungutan suara;
- c. Penghitungan suara;
- d. Pengesahan hasil pemungutan suara;
- e. Penutup;

Bahwa Proses pemungutan dan penghitungan suara ini berjalan dengan baik, dan tidak ada terdapat permasalahan pada waktu pemungutan dan penghitungan suara. Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan pembukaan kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan yang dihadiri oleh saksi dari masing-masing calon, pemerintah desa dan warga masyarakat;

Bahwa Pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 Wib dan ditutup pada pukul 13.00 Wib. Kemudian penghitungan suara dimulai pada pukul 14.00 Wib. Penghitungan suara tersebut dilakukan di TPS oleh Panitia pemilihan setelah pelaksanaan pemungutan suara berakhir;

Bahwa proses penghitungan suara ini telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 27 s.d Pasal 34 Peraturan Bupati Karo Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

Halaman 18 Putusan No. 31/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum penghitungan suara dimulai, panitia pemilihan menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS, menghitung jumlah surat suara yang tidak terpakai dan menghitung jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos. Penghitungan suara tersebut dilakukan selesai di TPS dan disaksikan oleh saksi calon, pemerintah desa dan warga masyarakat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (4), pada saat proses penghitungan suara berlangsung Saksi atau Calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ***Dengan demikian apabila ada terjadi keberatan terhadap proses dan hasil penghitungan suara pada tahap inilah saksi atau calon dapat mengajukan keberatannya tersebut dan apabila dalam hal keberatan dapat diterima maka Panitia Pemilihan seketika itu juga mengadakan pembetulan. Dalam hal tidak ada keberatan dari saksi atau Calon Kepala Desa, Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan dan mengesahkan hasil penghitungan suara;***

- TAHAP PENETAPAN

Bahwa dikarenakan pada saat proses penghitungan suara ***tidak ada saksi atau calon kepala desa (dalam hal ini termasuk Penggugat) yang mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara, maka*** ditetapkan calon kepala desa terpilih yaitu ARIZONA PINEM yang memperoleh suara terbanyak dengan perolehan suara sebanyak 144 suara, kemudian ***Ketua Panitia***

Halaman 19 Putusan No. 31/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



**Pemilihan mengumumkan dan mengesahkan hasil
penghitungan suara tersebut;**

Bahwa proses pemungutan dan penghitungan serta Penetapan perolehan suara calon Kepala Desa terpilih tersebut dituangkan dalam:

1. Berita Acara Pemungutan Suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Mbetung dan masing-masing saksi calon kepala desa;
2. Berita Acara Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Mbetung dan masing-masing saksi;
3. Berita Acara Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Mbetung yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Mbetung;

Bahwa berdasarkan pengesahan hasil penghitungan suara tersebut, Panitia Pemilihan Kepala Desa Mbetung menyampaikan Berita Acara laporan hasil pemilihan Kepala Desa Mbetung kepada Badan Permusyawaratan Desa Mbetung, dan sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Bupati Karo Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, BPD Berdasarkan Berita Acara laporan hasil pemilihan Kepala Desa Mbetung menyampaikan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mbetung Nomor: 141/05/BPD/Tahun 2016 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Mbetung Kecamatan Juhar Kabupaten Karo yang ditandatangani oleh Ketua BPD Mbetung an. Warta Pinem kepada Bupati Karo melalui Camat Juhar;

Bahwa berdasarkan Keputusan BPD tersebut, Camat Juhar melalui Surat Nomor 141/833/JHR/2016 tanggal 12 Oktober 2016 Perihal Penyampaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemilihan Kepala Desa Se-Kecamatan Juhar, meminta Bupati Karo untuk menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Mbetung dengan Keputusan Bupati;

Berdasarkan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Bupati Karo Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, pada tanggal 30 Nopember 2016 terbitlah Keputusan Bupati Karo Nomor: 141/580/BPMPD/TAHUN 2016 **Tentang Pengesahan dan Pengangkatan ARIZONA PINEM Sebagai Kepala Desa Mbetung Kecamatan Juhar Kabupaten Karo Periode 2016-2022;**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Bupati Karo Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, pada tanggal 20 Desember 2016 Bupati Karo melantik secara serentak seluruh Kepala Desa terpilih yang telah disahkan dan ditetapkan menjadi Kepala Desa; Oleh karena Objek sengketa yang diterbitkan telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan, maka sudah sepantasnya Tergugat Mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Gewijsde*);

III. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta, pertimbangan hukum dan penafsiran hukum yang layak dan benar;

1. Bahwa dalam dalilnya, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa jo. Peraturan Bupati Karo Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, sehingga proses pemilihan Kepala Desa Mbetung sampai

Halaman 21 Putusan No. 31/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya Keputusan Bupati Karo Nomor: 141/580/BPMPD/TAHUN 2016 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan ARIZONA PINEM Sebagai Kepala Desa Mbetung Kecamatan Juhar Kabupaten Karo Periode 2016-2022 tertanggal 30 Nopember 2016, sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Penggugat selaku Calon Kepala Desa Mbetung Kecamatan Juhar Kabupaten Karo;

2. Bahwa selanjutnya dalam dalilnya, Penggugat bersama masyarakat Desa Mbetung telah mengajukan keberatan kepada Tergugat dan memohon kepada Tergugat untuk melakukan penghitungan suara ulang karena Penggugat bersama dengan masyarakat Desa Mbetung merasa adanya kecurangan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Mbetung sebagaimana diuraikan dalam surat tanggal 9 November 2016;
3. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidaklah didasarkan pada fakta dan penafsiran hukum yang layak dan benar. Sebab setiap proses dan tahapan pemilihan Kepala Desa Mbetung telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa jo. Peraturan Bupati Karo Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa seperti yang telah diuraikan Tergugat di atas. **Apabila terdapat keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang diajukan oleh Penggugat semestinya ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Mbetung LANGSUNG PADA SAAT PROSES PENGHITUNGAN SUARA BERLANGSUNG pada tanggal 11 Oktober 2016, bukan kepada BUPATI. Hal ini sesuai dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (4) yang menyebutkan bahwa pada saat proses penghitungan suara berlangsung Saksi atau Calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan**

Halaman 22 Putusan No. 31/G/2017/PTUN-MDN



suara apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian apabila ada terjadi keberatan terhadap proses dan hasil penghitungan suara pada tahap inilah saksi atau calon dapat mengajukan keberatannya tersebut dan apabila dalam hal keberatan dapat diterima maka Panitia Pemilihan seketika itu juga mengadakan pembetulan. Dalam hal tidak ada keberatan dari saksi atau Calon Kepala Desa, Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan dan mengesahkan hasil penghitungan suara;

Faktanya adalah pada saat proses penghitungan suara berlangsung pada tanggal 11 Oktober 2016 *tidak ada saksi atau calon kepala desa (dalam hal ini Penggugat) yang mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara, maka* ditetapkanlah calon yang memperoleh suara terbanyak yaitu ARIZONA PINEM dengan perolehan suara sebanyak 144 suara, kemudian *Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan dan mengesahkan hasil penghitungan suara tersebut kemudian menuangkan hasil penghitungan suara dalam Berita Acara Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Mbetung dan masing-masing saksi calon kepala desa;*

4. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 5 angka 16 yang menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) utamanya asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas keadilan;
5. Oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta, pertimbangan hukum dan penafsiran hukum yang layak dan benar, maka sudah sepantasnya Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima
(*Niet Onvankelijk Gewijsde*);

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Bupati Karo Nomor: 141/580/BPMPD/TAHUN 2016 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan **ARIZONA PINEM** Sebagai Kepala Desa Mbetung Kecamatan Juhar Kabupaten Karo Periode 2016-2022 tertanggal 30 Nopember 2016 sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 4 Mei 2017 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Mbetung telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan per Undang Undangan yang berlaku.
2. Bahwa dalam proses perhitungan suara berlangsung secara terbuka untuk umum yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Mbetung

Halaman 24 Putusan No. 31/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh Saksi dari Tergugat II Intervensi yang bernama Firdaus Tarigan dan Saksi dari Penggugat yang bernama Eddi Tarigan.

3. Bahwa dalam waktu perhitungan surat suara, setiap kertas surat suara ditunjukkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Mbetung kepada Saksi dari Tergugat II Intervensi yang bernama Firdaus Tarigan dan Saksi dari Penggugat yang bernama Eddi Tarigan dan disaksikan oleh masyarakat Desa Mbetung dan perwakilan dari Polsek Juhar.
4. Bahwa setiap surat suara ditunjukkan kepada dari Tergugat II Intervensi dan Saksi dari Penggugat apakah surat suara tersebut Sah atau Batal. Apabila tidak ada protes dari salah satu pihak maka surat suara dinyatakan sah.
5. Bahwa apabila ada surat suara menurut Panitia Pemilihan Kepala Desa Mbetung surat suara tersebut cacat/tidak sah atau salah satu Saksi mengajukan protes bahwa surat suara tersebut tidak sah maka hal tersebut disampaikan kepada Saksi kedua belah pihak (Saksi Penggugat dan Saksi Tergugat II Intervensi). Setelah disampaikan Panitia kepada Saksi Penggugat dan Tergugat II Intervensi maka surat suara itu kemudian ditentukan sah atau tidak sah berdasarkan peraturan yang ada dan kesepakatan Saksi kedua calon (Saksi Penggugat dan Saksi Tergugat II Intervensi).
6. Bahwa apabila surat suara itu dinyatakan batal atau tidak sah sesuai peraturan dengan persetujuan kedua Saksi dari Calon (Saksi Penggugat dan Saksi Tergugat II Intervensi) maka surat suara tersebut dinyatakan surat suara tidak sah.
7. Bahwa apabila surat suara sah atau surat suara tidak sah ditetapkan berdasarkan BERITA ACARA PERHITUNGAN SURAT SUARA tanggal 11 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa

Halaman 25 Putusan No. 31/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mbetung dengan disetujui oleh Eddi Tarigan Saksi dari Penggugat dan Firdaus Tarigan Saksi dari Tergugat II Intervensi.

8. Bahwa setelah selesainya proses perhitungan surat suara tidak ada protes dari Penggugat atau Saksi dari Penggugat maupun dari masyarakat Desa Mbetung yang menyaksikan perhitungan surat suara tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka proses pemilihan Kepala Desa Mbetung tanggal 11 Oktober 2016 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Oleh karena itu gugatan Penggugat secara Hukum harus ditolak. Demikian saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 20 April 2017, sedangkan atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 18 Mei 2017;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 27 April 2017, sedangkan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Duplik dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup yang telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 sebagai berikut;

1. Bukti P-1 : Foto copy Format Berita Acara Pengundian Nomor Urut Dan Tanda Gambar Calon Kepala Desa Mbetong (foto

Halaman 26 Putusan No. 31/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



copy sesuai dengan foto copy);

2. Bukti P-2 : Foto copy Daftar Hadir Rapat Perangkat Desa, BPD dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanggal 21 September 2016 (foto copy sesuai dengan foto copy);
3. Bukti P-3 : Foto copy Berita Acara Penghitungan Suara Tanggal 11 Oktober 2016 (foto copy sesuai dengan foto copy);
4. Bukti P-4 : Foto copy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mbetung Kecamatan Juhar Kabupaten Karo Nomor : 141/05-11-10/TAHUN 2016 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Mbetung Kecamatan Juhar Kabupaten Karo Tanggal 11 Oktober 2016 (foto copy sesuai dengan foto copy);
5. Bukti P-5 : Foto copy Surat Nomor : 005/260/BPMPD/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 (foto copy sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Foto copy Surat Masyarakat Desa Mbetung Tanggal 9 Nopember 2016 (foto copy sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Foto copy Surat Keterangan No : 470/06/DM/2016 Tanggal 24 Nopember 2016 (foto copy sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Foto copy Keputusan Bupati Karo Nomor : 141/580/BPMPD/TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Arizona Pinem Sebagai Kepala Desa Mbetung Kecamatan Juhar Kabupaten Karo Periode 2016 – 2022 Tanggal 30 Nopember 2016 (foto copy sesuai dengan foto copy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Foto copy Surat Tanggal 16 Pebruari 2017 (foto copy sesuai dengan foto copy);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup yang telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya dan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-9 sebagai berikut;

1. Bukti T-1 : Foto copy Keputusan Bupati Karo Nomor : 141/580/BPMPD/TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Arizona Pinem Sebagai Kepala Desa Mbetung Kecamatan Juhar Kabupaten Karo Periode 2016 – 2022 Tanggal 30 Nopember 2016 (foto copy sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor : 04 TAHUN 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (foto copy sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Foto copy Peraturan Bupati Karo Nomor : 13 TAHUN 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (foto copy sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Foto copy Surat Nomor : 141/1145/BPMPD/2016 Tanggal 22 Juni 2016 (foto copy sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Foto copy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mbetong Nomor : 03 / BPD / DM TAHUN 2016 Tentang Pembentukan Pemilihan Kepala Desa Mbetong Tanggal

Halaman 28 Putusan No. 31/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Juni 2016 (foto copy sesuai dengan asli);

6. Bukti T-6 : Foto copy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mbetong Nomor : 04 / BPD / DM TAHUN 2016 Tentang Pembentukan Pemilihan Kepala Desa Mbetong Tanggal 23 September 2016 (foto copy sesuai dengan foto copy);
7. Bukti T-7 : Foto copy Surat Nomor : 141/789/JHR/2016 Tanggal 29 September 2016 (foto copy sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Foto copy Surat Mandat Sebagai Saksi Pada Pemilihan Kepala Desa Mbetong (foto copy sesuai dengan foto copy);
9. Bukti T-9 : Foto copy Surat Nomor : 141/833/JHR/2016 Tanggal 12 Oktober 2016 (foto copy sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup yang telah disesuaikan dengan aslinya, foto copynya atau print out dan diberi tanda bukti T.II Int.-1 sampai dengan T.II Int.-7 sebagai berikut;

1. Bukti T.II Int.-1 : Foto copy Keputusan Bupati Karo Nomor : 141/580/ BPMPD/TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Arizona Pinem Sebagai Kepala Desa Mbetong Kecamatan Juhar Kabupaten Karo Periode 2016 – 2022 Tanggal 30 Nopember 2016 (foto copy sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II Int.-2 : Foto copy Keputusan Bupati Karo Nomor : 141/303/ BPMPD/TAHUN 2016 Tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pelaksanaan Pemilihan

Halaman 29 Putusan No. 31/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Tahun 2016 Tanggal 6 September 2016

(foto copy sesuai dengan foto copy);

3. Bukti T.II Int.-3 : Foto copy Surat Mandat Sebagai Saksi Pada Pemilihan Kepala Desa Mbetung (foto copy sesuai dengan asli);

4. Bukti T.II Int.-4 : Foto copy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mbetong Nomor : 03 / BPD / DM TAHUN 2016 Tentang Pembentukan Pemilihan Kepala Desa Mbetong Tanggal uni 2016 (foto copy sesuai dengan foto copy);

5. Bukti T.II Int.-5 : Foto copy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mbetong Nomor : 04 / BPD / DM TAHUN 2016 Tentang Pembentukan Pemilihan Kepala Desa Mbetong Tanggal 23 September 2016 (foto copy sesuai dengan foto copy);

6. Bukti T.II Int.-6 : Foto copy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mbetung Kecamatan Juhar Kabupaten Karo Nomor : 141/05-/BPD/TAHUN 2016 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Mbetung Kecamatan Juhar Kabupaten Karo Tanggal 11 Oktober 2016 (foto copy sesuai dengan asli);

7. Bukti T.II Int.-7 : Asli Foto Calon Bersama Istri Sebelum Pemilihan (print out);

Halaman 30 Putusan No. 31/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya di bawah janji/sumpah dalam perkara ini sebagai berikut;

1.

CAHAYA BARU GINTING :

Tempat/tanggal lahir : Mbetung, 22 Desember 1968, Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Petani/Pekebun,
Tempat tinggal : Desa Mbetung, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo;

- Bahwa Penggugat nomor urut 2 (dua) dengan gambar Jagung;
- Bahwa Tergugat II Intervensi dengan gambar Padi;
- Bahwa Sekata Tarigan nama Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Mbetung namun tidak sampai dengan penghitungan suara diganti karena mengundurkan diri;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri Rapat pada tanggal 21 September 2016;
- Bahwa Pemungutan Suara dimulai pada Jam 07.00 Wib;
- Bahwa tidak ada dibacakan tata cara Pemungutan Suara;
- Bahwa 10 (sepuluh) lembar Surat Suara tidak sah, 1 (satu) lembar karena dicoblos 2 (dua) kali, 9 (sembilan) lembar lagi karena dicoblos pas di dalam kotak gambar;
- Bahwa 6 (enam) lembar untuk gambar Jagung dan 3 (tiga) lembar untuk gambar Padi Surat Suara tidak sah tersebut;
- Bahwa selisih 1 (satu) Suara antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa Saksi turut menandatangani Surat keberatan;

Halaman 31 Putusan No. 31/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum sebagai Calon Kepala Desa Mbetung hubungan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi baik-baik saja;
- Bahwa pada malam hari sebelum Pemilihan Kepala Desa Saksi mengetahui sebagai Saksi Penggugat dalam Pemungutan Suara Calon Kepala Desa Mbetung;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Penghitungan Surat Suara, tapi di luar garis tali;
- Bahwa sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Panitia Pemilihan Kepala Desa Mbetung tidak ada menerangkan tentang Surat Suara sah atau tidak sah;
- Bahwa tugas Saksi dalam Pemungutan Suara sebagai Saksi Penggugat;
- Bahwa pemilihan Kepala Desa Mbetung dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2016);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi sebagai Calon Kepala Desa Mbetung;
- Bahwa Saksi Penggugat dan Saksi Tergugat II Intervensi masing-masing 2 (dua) orang
- Bahwa Pemungutan Suara selesai sampai Siang;
- Bahwa Saksi datang ke Tempat Pemungutan Suara Jam 08.00 Wib;
- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Mbetung tidak ada membacakan tata cara pemungutan suara pada waktu Saksi sudah berada di Tempat Pemungutan Suara;
- Bahwa di Balai Desa Tempat Pemungutan Suara;

Halaman 32 Putusan No. 31/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara Penggugat yang memilih Saksi sebagai Saksi Penggugat dalam Pemungutan Suara;
- Bahwa Surat Keberatan diajukan ke Kantor Bupati;
- Bahwa Tergugat II Intervensi sudah menduduki Jabatan Kepala Desa;
- Bahwa jumlah pemilih 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) orang;
- Bahwa Eddy Surianta Tarigan nama Saksi Penggugat yang ke 2 (dua) dalam pemungutan suara;
- Bahwa ada diumumkan hasil pemungutan suara dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Dedi Tarigan nama pengganti Sekata Tarigan;
- Bahwa pada waktu Saksi datang pemungutan suara sudah dimulai;
- Bahwa pemungutan suara berjalan dengan tertib dan lancar;
- Bahwa pemungutan suara selesai di atas Jam 12.00 Wib;
- Bahwa penghitungan suara dimulai di atas Jam 12.00 Wib;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan penghitungan suara dari luar garis;
- Bahwa ada yang menyaksikan penghitungan suara dari dalam garis;
- Bahwa Surat Suara yang tidak sah tidak diperlihatkan kepada Saksi, hanya diperlihatkan kepada Saksi yang di dalam garis;
- Bahwa pendapat Para Saksi terhadap Surat Suara yang tidak sah disetujui sebagai Surat Suara tidak sah;
- Bahwa Busa alas tempat menusuk Surat Suara;

Halaman 33 Putusan No. 31/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa \pm 2,5 Jam selesai penghitungan suara;
- Bahwa Saksi tidak turut menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara;

2. EDDY SURIANTA TARIGAN : Tempat/tanggal lahir : Bintang Meriah, 20 Juni 1979, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Tempat tinggal : Desa Mbetung, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo;

- Bahwa pemilihan Kepala Desa Mbetung dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2016);
- Bahwa 2 (dua) orang sebagai Calon Kepala Desa Mbetung, yaitu :Penggugat dan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa pada waktu pemungutan suara Dedi Tarigan nama Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Mbetung;
- Bahwa sebelum pemungutan suara Sekata Tarigan nama Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Mbetung;
- Bahwa Pemungutan Suara dimulai pada Jam 07.00 Wib;
- Bahwa Saksi tiba di lokasi Tempat Pemungutan Suara Jam 07.30 Wib;
- Bahwa pemungutan suara sudah dilakukan pada waktu Saksi tiba di Tempat Pemungutan Suara;
- Bahwa 10 (sepuluh) lembar Surat Suara yang tidak sah;
- Bahwa 6 (enam) lembar Surat Suara yang tidak sah untuk Penggugat;
- Bahwa Surat Suara untuk Nomor Urut 1 = 144 (seratus empat puluh empat) dan Nomor Urut 2 = 143 (seratus empat puluh tiga);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat keberatan dan diajukan Kepada Bupati Karo;
- Bahwa 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara Saksi ditunjuk sebagai Saksi Penggugat;
- Bahwa tidak berurut ke 10 (sepuluh) Surat Suara yang tidak sah;
- Bahwa Saksi ada menandatangani Berita Acara penghitungan suara;
- Bahwa Paku alat untuk mencoblos;
- Bahwa tugas Saksi dalam Pemungutan Suara sebagai Saksi Penggugat;
- Bahwa aman pelaksanaan Pemungutan Suara dari mulai pencoblosan sampai dengan penghitungan suara;
- Bahwa Tergugat II Intervensi sudah menduduki Jabatan Kepala Desa Mbetung;
- Bahwa selesai Pemungutan Suara sekitar Jam 13.30 Wib atau 14.00 Wib;
- Bahwa Saksi turut menandatangani Surat Keberatan (P-6);

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya di bawah janji/sumpah dalam perkara ini sebagai berikut;

1. KENDRA TARIGAN : Tempat/tanggal lahir : Mbetung, 5 Maret 1985, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tinggal : Desa Mbetung, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo;
- Bahwa Saksi hadir di Tempat Pemungutan Suara Jam 07.00 Wib;

Halaman 35 Putusan No. 31/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi hadir Pemungutan Suara belum dimulai;
- Bahwa pencoblosan Surat Suara dimulai lewat Jam 07.00 Wib;
- Bahwa Panitia, Keamanan dan Saksi yang hadir di Tempat Pemungutan Suara;
- Bahwa Pencoblosan Surat Suara dimulai dari Jam 07 lewat sampai dengan Jam 13.00 Wib, kemudian istirahat selama 0.5 Jam, dilanjutkan dengan penghitungan suara;
- Bahwa lebih dari 5 (lima) orang jumlah Panitia Pemilihan Kepala Desa Mbetung;
- Bahwa 10 (sepuluh) lembar Surat Suara yang tidak sah;
- Bahwa Surat Suara untuk Nomor Urut 1 = 144 (seratus empat puluh empat) dan Nomor Urut 2 = 143 (seratus empat puluh tiga);
- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Mbetung yang menyuruh Saksi menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara;
- Bahwa Berita Acara penghitungan suara dibawa ke Kantor Camat Juhar;
- Bahwa Saksi Penggugat sudah hadir pada waktu Berita Acara penghitungan suara dibawa ke Kantor Camat Juhar;
- Bahwa tugas Saksi dalam Pemungutan Suara sebagai Saksi Tergugat II Intervensi;
- Bahwa tidak ada perbedaan pendapat antara Panitia Pemilihan Kepala Desa Mbetung dengan Saksi;
- Bahwa tidak ada masyarakat keberatan terhadap hasil Penghitungan Suara;

Halaman 36 Putusan No. 31/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat II Intervensi sudah menduduki Jabatan Kepala Desa Mbetung;
- Bahwa tidak berurut Surat Suara yang tidak sah;
- Bahwa kondisi Surat Suara tidak sah yang pertama kali diperlihatkan lobangnya besar kali dan tidak bulat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Panitia membacakan Surat Suara;

2. DEDI NATALIUS TARIGAN : Tempat/tanggal lahir : Mbetung, 25 Desember 1989, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tinggal : Desa Mbetung, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo;

- Bahwa Pemungutan Suara dimulai Jam 07.00 Wib, dilanjutkan dengan membuka Kotak Suara, Panitia 4 (empat) orang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota;
- Bahwa yang disosialisasikan Tentang sah atau tidak sah Surat Suara;
- Bahwa Paku alat yang dipakai untuk mencoblos Surat Suara;
- Bahwa Saksi pernah membaca Perda Kabupaten Karo Nomor : 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa 9 (sembilan) Surat Suara yang tidak Sah masuk dalam ketentuan Pasal 42 Perda Kabupaten Karo Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa tidak ada disosialisasikan, ditempel di Kantor Kepala Desa dan diumumkan Tentang Tata Cara Pemungutan Suara;
- Bahwa Saksi sampai selesai berada di Tempat Pemungutan Suara;

Halaman 37 Putusan No. 31/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membuat Berita Acara Pemungutan Suara dan ditandatangani Calon Kepala Desa dan Saksi;
- Bahwa Berita Acara disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa Mbetung;
- Bahwa tugas Saksi dalam Pemilihan Kepala Desa Mbetung sebagai Ketua Panitia;
- Bahwa pemilihan Kepala Desa Mbetung dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2016;
- Bahwa Saksi sebagai pengganti Sekata Tarigan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa yang sebelumnya;
- Bahwa Penggugat gambar Jagung dan Tergugat II Intervensi gambar Padi;
- Bahwa Badan Permusyawaratan Desa Mbetung tidak hadir pada waktu Pemungutan Suara;
- Bahwa Keamanan hadir pada waktu Pemungutan Suara;
- Bahwa tidak ada daftar hadir;
- Bahwa Pemilih Tetap berjumlah 352 (tiga ratus lima puluh dua) orang dan Surat Suara berjumlah 352 (tiga ratus lima puluh dua) lembar;
- Bahwa Surat Suara yang rusak berjumlah 1 (satu) lembar;
- Bahwa Panitia tidak ada membacakan tata cara Pemungutan Suara;
- Bahwa Pemungutan Suara selesai pada Jam 13.00 Wib;
- Bahwa Saksi sebagai Panitia Pemilihan sejak tanggal 23 September 2016;

Halaman 38 Putusan No. 31/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi yang duluan mengatakan Surat Suara tidak sah;
- Bahwa gambar Padi yang pertama kali tidak sah dan gambar Jagung yang terakhir kali tidak sah;
- Bahwa tugas Saksi mengantar Kotak Suara ke Kecamatan;
- Bahwa pada waktu Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, Para Saksi dan Calon Kepala Desa tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada tanggal 10 Juli 2017;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak yang berperkara tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Duduknya Perkara di atas yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Karo Nomor : 141/580/BPMPD/TAHUN 2016 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Arizona Pinem sebagai Kepala Desa Mbetung Kecamatan Juhar Kabupaten Karo Periode 2016-2022 tertanggal 30 Nopember 2016, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Gugatan Penggugat dengan mengajukan Jawabannya yang isi lengkapnya sebagaimana terurai pada bagian Tentang Duduknya Perkara di atas yang di dalamnya termuat juga mengenai Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah menanggapi Gugatan Penggugat dengan mengajukan Jawabannya yang isi lengkapnya sebagaimana terurai pada bagian Tentang Duduknya Perkara di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari semua berkas perkara berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, menurut hemat Majelis Hakim, sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil Eksepsi Tergugat maupun dalil pokok gugatan atau perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ada tidaknya Kapasitas atau Kedudukan Hukum (*legal standing*) Penggugat untuk dapat mengajukan Gugatan terhadap penerbitan keputusan objek sengketa, karena pertimbangan terhadap hal tersebut akan mempengaruhi pertimbangan hukum Majelis Hakim selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada prinsipnya telah dinyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tersebut, telah jelas diketahui bahwa yang dapat mengajukan gugatan adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, atau dalam pengertian lain seseorang hanya dapat mengajukan gugatan tata usaha negara apabila ada kepentingannya yang dirugikan oleh suatu Keputusan yang digugat, dan terkait dengan hal tersebut, maka yang perlu dipersoalkan adalah apakah ada kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh terbitnya keputusan objek sengketa aquo ?, dan terhadap persoalan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 40 Putusan No. 31/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa Mbetung dengan nomor urut 2 (dua) dengan tanda gambar Jagung yang haknya telah dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa, karena Pengugat tidak dapat menjadi Kepala Desa Mbetung Periode Tahun 2016-2022;

Menimbang, bahwa dari dalil tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai Calon Kepala Desa baru dapat dikatakan haknya telah dirugikan akibat terbitnya objek sengketa apabila Penggugat dapat membuktikan sebelumnya bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa yang seharusnya ditetapkan sebagai pemenang atau ditetapkan sebagai Calon Terpilih dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Mbetung Periode 2016-2022 yang telah diselenggarakan sebelumnya oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, terdapat beberapa fakta hukum mengenai hasil pemilihan Kepala Desa Mbetung, yang mana fakta tersebut akan menjadi dasar pertimbangan ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa, yaitu:

- Bahwa Penggugat adalah salah satu Calon Kepala Desa yang ikut dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Mbetung Kecamatan Juhar Kabupaten Karo Periode 2016-2022, dengan jumlah Peserta atau Calon Kepala Desa sebanyak 2 (dua) orang (vide bukti P-1 dan bukti T-7);
- Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Mbetung dengan tahapan Pemungutan Suara telah dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 (vide bukti T-9, bukti T.II.Int.-6 jo. keterangan Saksi Cahaya Baru Ginting, Eddy Surianta Tarigan, Kendra Tarigan dan Dedi Natalius Tarigan);
- Bahwa setelah Pemungutan Suara kemudian dilakukan tahapan Penghitungan Suara, dan diperoleh hasil penghitungan suara yaitu Calon Kepala Desa No. Urut 1 (tanda gambar Padi) an. Arizona Pinem (Tergugat II Intervensi) memperoleh 144 (seratus empat puluh empat) suara, dan Calon

Halaman 41 Putusan No. 31/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Desa No. Urut 2 (tanda gambar Jagung) an. Firdaus Tarigan (Penggugat) memperoleh 143 (seratus empat puluh tiga) suara (vide bukti P-3, bukti T-9, bukti T.II.Int.-6 jo. keterangan Saksi Cahaya Baru Ginting, Eddy Surianta Tarigan, Kendra Tarigan dan Dedi Natalius Tarigan);
- Bahwa pada saat penghitungan suara dilakukan, terdapat 10 (sepuluh) surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang telah mendapat persetujuan dari masing-masing Saksi Calon Kepala Desa, dan pada saat itu tidak ada Saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa (termasuk Saksi Penggugat) yang berkeberatan atau mempermasalahkan tidak sahnya 10 (sepuluh) surat suara tersebut (vide keterangan Saksi Eddy Surianta Tarigan, Kendra Tarigan dan Dedi Natalius Tarigan);
 - Bahwa Hasil Penghitungan Suara telah dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang juga ditandatangani oleh masing-masing Saksi dari Calon Kepala Desa (vide bukti P-3, bukti T-9, bukti T.II.Int.-6);
 - Bahwa terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Mbetung, oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Mbetung telah disampaikan dan diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa Mbetung, dan kemudian diterbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mbetung Kecamatan Juhar Kabupaten Karo Nomor : 141/05/BPD/TAHUN 2016 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Tanggal 11 Oktober 2016 (vide bukti P-4, bukti T-9 jo. keterangan Saksi Dedi Natalius Tarigan);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan proses Pemilihan Kepala Desa, terhadap proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, khususnya untuk tahapan Penghitungan Suara, telah diatur beberapa ketentuan, yaitu:

- Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa:

Pasal 43 ayat (5) : *"Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon";*

Halaman 42 Putusan No. 31/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Bupati Karo Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa:

Pasal 34 ayat (4) : *"Saksi dan atau Calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan";*

Pasal 34 ayat (5) : *"Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi dan atau Calon Kepala Desa dapat diterima, maka Panitia Pemilihan seketika itu juga mengadakan pembetulan";*

- Pasal 34 ayat (6) : *"Dalam hal tidak ada keberatan dari saksi atau Calon Kepala Desa, Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan dan mengesahkan hasil penghitungan suara";*

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan peraturan di atas dan dikaitkan dengan beberapa fakta hukum yang ada, Majelis Hakim memberikan penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Mbetung yang diikuti oleh Penggugat, hasil Pemilihannya tidak memenangkan Penggugat dan telah menetapkan Arizona Pinem (Tergugat II Intervensi) sebagai pemenang atau sebagai Calon Kepala Desa Terpilih, dan pada saat proses penghitungan suara dilakukan, Penggugat ataupun Saksi Penggugat pada saat itu tidak ada mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara sehingga Panitia Pemilihan mengumumkan dan mengesahkan hasil penghitungan suara. Terhadap fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat saat itu haruslah dianggap telah menerima hasil penghitungan suara atau hasil Pemilihan Kepala Desa, terlebih tidak ada keberatan yang diajukan Penggugat ataupun saksinya pada saat proses penghitungan suara dilakukan, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada hak

Halaman 43 Putusan No. 31/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang dirugikan dari pelaksanaan maupun penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa Mbetung Periode 2016-2022;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya hak Penggugat yang dirugikan dari pelaksanaan maupun penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa Mbetung Periode 2016-2022, maka Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dari terbitnya objek sengketa, mengingat objek sengketa merupakan pengesahan atau kelanjutan dari proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang telah menetapkan Calon Kepala Desa terpilih sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan dari terbitnya objek sengketa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mempunyai Kapasitas atau Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan Gugatan terhadap penerbitan keputusan objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Gugatan terhadap penerbitan keputusan objek sengketa *aquo*, maka terhadap dalil Eksepsi Tergugat maupun terhadap dalil pokok gugatan atau perkaranya, menurut hemat Majelis Hakim sudah tidak perlu lagi dipertimbangkan, dan selanjutnya telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Halaman 44 Putusan No. 31/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan pertimbangan Putusan ini, dan terhadap alat bukti yang tidak relevan Majelis Hakim mengenyampingkannya, namun tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

----- M E N G A D I L I : -----

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari SELASA, tanggal 18 JULI 2017 oleh kami Hj. WAHYUNING NURJAYATI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H.,M.H., dan AGUS EFFENDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 24 JULI 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh IFNAIDY ASIROOS, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasanya, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 45 Putusan No. 31/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

dto

I GEDE EKA PUTRA S. S.H.,M.H.

Hj. WAHYUNING NURJATI, S.H.,M.H.

dto

AGUS EFFENDI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

dto

IFNAIDY ASIROOS, S.H.

Biaya-biaya :

1. Hak-hak Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
2. A.T.K. Perkara	Rp.	150.000,-
3. Surat Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Meterai	Rp.	12.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Pencatatan	Rp.	3.000,-
+		
J u m l a h	Rp.	300.000,- =====

(tiga ratus ribu rupiah);



BIAYA-BIAYA SALINAN PUTUSAN

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Leges	Rp.	3.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Upah Tulis	Rp.	14.400,- +
J u m l a h	Rp.	28.400,- =====

(dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah);



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)